



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual makanan, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dahulu di Kabupaten Konawe sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 17 Januari 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai beserta perubahannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0338/018/X/2018 yang dibuat

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng tanggal 15 Oktober 2018 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak berumur 3 tahun, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun selama kurang lebih 3 tahun, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis sejak akhir tahun 2021 disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat;
 - 4.2 Sejak bulan Januari tahun 2021 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja serabutan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2021 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dikarenakan semua penghasilan dipegang oleh Tergugat hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaannya yang pasti. Dan sejak saat itu pula Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat tidak menuntut apa-apa;
8. Bahwa Tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng Nomor: 01/PEM/KTR/I/2024 tertanggal 03 Januari 2024;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah Tettikenrae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Nomor: 05/KESRA/KTR/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun anggaran 2024;

S u b s i d a i r :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohona Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor 62/Pdt.G/2024PA.Wsp. tanggal 10 Januari 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 3 sebagai berikut:

- Pada bulan Januari 2021 Penggugat kembali ke rumah orang tuanya dengan ditemani Tergugat, namun beberapa waktu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim seseorang sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0338/018/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018, atas nama Tergugat dengan Tegugat yang dikeluarkan oleh KUA Marioriwawo Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: SAKSI PERTAMA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Soppeng, namun hanya sebentar, setelah itu keduanya tinggal selama kurang lebih 2 tahun di Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang menyimpan sendiri penghasilannya dan jarang menafkahi Penggugat;
- Bahwa pada saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya penyampaian Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dengan ditemani Tergugat, namun beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi maka sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat demikian pula sebaliknya dan Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi karena keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan menanyakan keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.
- Saksi kedua: SAKSI KEDUA, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 2 tahun di Konawe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa menurut penyampaian Penggugat bahwa sejak akhir tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat karena semua penghasilan dipegang oleh Tergugat;
 - Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat mengantar Penggugat kembali ke Soppeng, dan beberapa hari kemudian Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga gugatan ini diajukan berlangsung selama tiga tahun lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi satu sama lain, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari dengan menanyakan keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui lagi;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa disetiap persidangan Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati agar Penggugat dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 62 ayat (1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan penyampaian Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga berdasarkan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2021 diketahui oleh kedua saksi. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa hingga gugatan ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri menurut pertimbangan Hakim timbul akibat ketidaksenangan atau ketidakcocokan salah satu pihak terhadap pasangannya. Ketidaksenangan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketidakcocokan tersebut tidak selamanya dalam bentuk pertengkaran mulut dan atau adu fisik antara suami istri, namun dapat juga ditunjukkan dengan sikap pergi meninggalkan pasangannya, seperti yang dilakukan oleh Tergugat. Sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat yang sudah berlangsung selama 3 tahun lamanya tanpa kabar berita menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, sehingga dapat ditarik sebuah konklusi bahwa selama Tergugat masih pergi meninggalkan Penggugat, maka selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah pergi selama 3 tahun lamanya, maka perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dinilai sudah berlangsung secara terus menerus.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجها لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin terutama bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 R.Bg. dan Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watansoppeng Tahun Anggaran 2024.

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Drs. Muh. Arsyad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Muh. Arsyad

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 0,00
- ATK Perkara	: Rp 0,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp 0,00
- Redaksi	: Rp 0,00
- Meterai	: <u>Rp 0,00</u>
J u m l a h	: Rp 0,00 (nihil)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 62/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)